

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci, kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin dari seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.<sup>2</sup>

Tujuan Perkawinan adalah dengan ikatan lahir batin, bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja. Akan tetapi harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>3</sup> Pada prinsipnya pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1

<sup>2</sup>Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, hlm 6

<sup>3</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara, hlm 4

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi asas pertama dalam Pancasila.

Akibatnya dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak melakukan perkawinan. Hal itu berarti bahwa perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang disebut dengan harta bersama.<sup>4</sup> Kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materil kehidupan keluarga. Jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>5</sup> Kehidupan perkawinan dalam masyarakat terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Hal tersebut menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.<sup>6</sup>

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-istri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Alasan yang sering sekali diajukan apabila kedua

---

<sup>4</sup>J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 38

<sup>5</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Loc. Cit.*, hlm 166

<sup>6</sup>H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 27

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 93

pasangan atau salah satunya merasakan ketidakcocokan yang sudah sangat sulit untuk diatasi sehingga mendorong mereka untuk berfikir tentang perceraian menjadi solusi terbaik bagi keduanya, Akibat perceraian Suami dengan isteri bisa terjadi keributan tentang pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami istri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak adakesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut. Terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm 189

masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dilihat dari isi pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama.<sup>9</sup>

Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bawaan adalah hak masing-masing pihak dan tidak dapat dikatakan harta bersama. Sedangkan harta bersama diatur menurut hukum yang dikehendaki kedua belah pihak, yaitu menurut hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Ketentuan tersebut tidak bersifat mengikat, jika kedua belah pihak membuat kesepakatan atas pembagian harta bersama maka ketentuan tersebut dapat dikesampingkan. Jika dalam perceraian terdapat persengketaan yang beralasan atau salah satu pihak dianggap telah menjual atau menggelapkan harta bersama maka pihak lain dapat mengajukan sita jaminan, yaitu bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-istri yang disebut dengan *sita marital*.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b dan PP No.9 Tahun 1975, Sita marital berfungsi untuk melindungi hak pemohon sita (penggugat/tergugat) selama gugatan perceraian masih berlangsung. Pengadilan berwenang untuk mengabulkan sita marital untuk

---

<sup>9</sup>*ibid*, hlm 38

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 57

menjamin terpeliharanya harta bersama dan tidak dipindah tangankan. Dalam kasus putusan No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg dalam amar putusannya dikabulkan sita marital dan dinyatakan sah dan berharga.

Mengenai sita marital yang dimohonkan dalam gugatan perceraian, Dalam putusan No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan menerima banding dari pembanding yang semula tergugat, Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat Meliani Sugiarto tergugat Soegiyanto Winarsomemperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pertama Pengadilan Negeri Semarang Nomer 421/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding sepanjang menyangkut soal pokok perkara dalam konpensi. Menyatakan menurut hukum bahwa sita marital atas harta bersama baik yang berada di Semarang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg jo Berita Acara Sita Marital Pengadilan Tinggi Semarang bertanggal 18 Desember 2015. Dalam kasus perceraian gugatan perkara perdata putusan No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg yang telah ditetapkan dan telah dibacakan pada tanggal 31 Desember 2015 telah mengabulkan permohonan sita maritalnya. Seperti diketahui bahwa sita itu sendirimasing-masing mempunyai tujuan tertentu, khususnya dalam kasus perkara perdata No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bertujuan untuk membekukan/menjamin agar barang yang disita berupa harta bersama tidak dipindahtangankan.

Dengan dilatarbelakangi uraian tersebut di atas maka penulis terdorong untuk lebih mendalami persoalan masalah sита marital yang terjadi dengan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Sita Marital Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Putusan No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana diketahui akibat putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai macam dampak masalah, yaitu terhadap keluarga, anak dan harta benda perkawinan. Dalam suatu perkawinan, harta benda merupakan sarana untuk melangsungkan hidup serta untuk menambah kebahagiaan dalam keluarga (rumah tangga). Namun jika terjadi perceraian, maka akan timbul perselisihan antara suami istri, karena pembagian harta benda yang tidak adil antara yang satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan tergugat mengajukan banding terhadap putusan perkara No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg mengenai sita marital?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg?
3. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita marital oleh penggugat/tergugat apabila terjadi perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan perumusan masalah diatas akan memberikan tujuan :

1. Untuk mengetahui alasan mengajukan banding terhadap putusan perkara No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg mengenai sita maritaal.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkaraNo.491/Pdt.G/2015/PT.Smg
3. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita marital.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

#### **1. Kegunan Teoritis**

Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam bidang sita marital terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan karena perceraian.

#### **2. Kegunan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat awam dan mahasiswa untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan sita marital terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan karena perceraian.

### **E. Terminologi**

- 1 Pernikahan adalah Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Disamping itu perkawinan adalah merupakan sarana

yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dan diharapkan untuk dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

- 2 Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya dimana hubungan suami istri tidak menemukan lagi keharmonisan dalam perkawinan.
- 3 Pembagian harta bersama adalah benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama.
- 4 Sita Maritalialah sita yang diletakan atas harta bersama suami istri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian selama gugatan perceraian berlangsung.<sup>12</sup>

Sita Marital yaitu untuk menjamin keutuhan, mengamankan serta memelihara keutuhan seluruh harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab yang diambil oleh tergugat/penggugat sampai dengan putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

## **F. Metode penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum pustakan

---

<sup>11</sup>Djamal Latief, 1983, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia. hlm 12

<sup>12</sup>*Sita marital*, [www.gresnew.com](http://www.gresnew.com)

<sup>13</sup>*Sita Marital*, <http://anggara.org>>2008/07/09



adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>14</sup> Namun demikian, penulis juga mengambil sumber dari data-data lapangan ini dimaksudkan untuk mendukung data yang ada saja. Sedangkan normatif dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang telah ada dan masih berlakuyang berkaitan dengan penegakan hukum sita marital terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian.<sup>15</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan bersifat diskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis mengenai pelaksanaan sita marital terhadap pembagian harta bersama yang dikabulkan melalui putusan No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg. Pendekatan ini bersifat normatif, artinya yaitu pendekatan terhadap masalah yang dilihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar sekunder yang mana mempunyai ruang lingkup luas meliputi surat pribadi, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber data primer ini sifatnya melengkapi sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya

---

<sup>14</sup>Soejarno Soekarno dan Sri Mamuji, 2009.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 13-14.

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, 1983, *Pengatur Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, hlm 8

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm

wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang.

b) Sumber data sekunder hasil penelitian yang dilakukan dengan data yang diperoleh dari studi keputusan, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang terdiri dari:

- a. UUD Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek);
- d. KHI
- e. PP no. 9 Tahun 1975

2. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, internet, dan skripsi.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Serta Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penelitian ini.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelian ini.

Dipergunakan data yang antara lain sebagian berikut :

#### A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan pembelajaran secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, bloger, catatan, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

#### B. Studi Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang diperoleh dengan carawawancara dan observasi berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

#### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Semarang yang terletak di jalan Pahlawan No.19, Mugassari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249.

#### 2) Subyek Penelitian

Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang

### **6. Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat

khusus, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah bagian penulisan atau gambaran dari skripsi ini, maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan dalam bentuk bab per bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang perihal perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, sahnyanya perkawinan, syarat-syarat Perkawinan, larangan-larangan perkawinan, perihal perceraian terdiri dari pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, perihal harta bersama terdiri dari pengertian harta bersama, jenis-jenis harta bersama, pembagian harta bersama, perihal sita maritaal terdiri dari pengertian sita maritaal, tujuan sita maritaal, pengaturan sita maritaal, sita maritaal menurut Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan pembahasan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu alasan tergugat mengajukan banding terhadap putusan perkara No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg mengenai sita maritaal, pertimbangan Hakim di Pengadilan

Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg, dan pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita maritaaloleh penggugat/tergugat apabila terjadi perceraian.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.